



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ian Oktovaprianda Bin Supriyanto;
Tempat lahir : MALANG;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Amarel RT. 004 RW. 004 Kel. Pandanwangi
Kec. Blimbing Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan surat perintah
penangkapan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa Ian Oktovaprianda Bin Supriyanto ditahan dalam tahanan
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan
tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus
2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus
2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2024
sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi
oleh Penasehat Hukum ,Maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum **DWI
USWATUN HASANAH, S.H** dari Lembaga Batuan Hukum Peradi Malang Raya
, yang beralamat kantor di Jalan Sukarno Hatta Kec.Blimbing Kota Malang,
untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum bagi terdakwa Ian Oktovaprianda Bin
Supriyanto berdasarkan surat penetapan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 255/Pid Sus/2024/PN. Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid Sus/2024/PN. Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IAN OKTOVAPRIANDA BIN SUPRIYANTO** bersalah melakukan tidak pidana “tanpa hak atau melawan hukum *menerima, menjadi perantara* dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu”- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IAN OKTOVAPRIANDA BIN SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik wama hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang berisi masing masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu;
 - 1 (satu) buah microtube yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu ;
 - 1 (satu) buah microtube yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu; (Dengan total berat bersih keseluruhan narkoba Gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu 2,75 gram)
 - 1 (satu) unit handphone Oppo wama biru kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon hukuman ringan – ringannya dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah Penuntut Umum sampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan yang telah Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **IAN OKTOVAPRIANDA BIN SUPRIYANTO** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg. IX Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YANU TRI YOU dan saksi CHOIRUL ANANG mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi YANU TRI YOU dan saksi CHOIRUL ANANG mengamankan terdakwa yang sedang berjalan di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg.IX Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang berada di saku celana bagian depan sebelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru kombinasi ungu yang digenggam tangan kiri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polesta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut diperoleh dari DIO (DPO) ;
- Bahwa pada awalnya sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, DIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang intinya menawarkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang kemudian memecahnya menjadi beberapa bungkus kecil dan selanjutnya diranjau atas perintah dari DIO (DPO) dengan upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta upah Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyetujuinya;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, DIO (DPO) menghubungi terdakwa yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ditempat yang telah ditentukan; Selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB, DIO (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau; kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan Jl. Komud ABD. Saleh Kec. Pakis Kabupaten Malang, setelah terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan DIO (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa disuruh oleh DIO (DPO) untuk memecah Narkotika jenis sabu yang di bawa terdakwa tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip, setelah terdakwa memecah Narkotika jenis sabu dengan cara ditimbang dengan timbangan digital sesuai perintah DOI (DPO) dan ada Narkotika jenis sabu sisa yang kemudian di konsumsi oleh terdakwa sedangkan timbangan digital yang dipakai terdakwa untuk menimbang dibuang karena timbangannya eror;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa akan keluar untuk bermain ke daerah Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai; Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB (dini hari) terdakwa ditangkap petugas kepolisian di tepi jalan Jl.Kalimosodo Gg.IX Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 54/IL.124200/2024 yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika Jenis Sabu dengan total berat Bruto/ berat Netto: 6,62 gram / 2,75 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03739/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K ; TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12127/2024/NNF (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih) seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IAN OKTOVAPRIANDA BIN SUPRIYANTO** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg.IX Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi YANU TRI YOU dan saksi CHOIRUL ANANG mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika Jenis sabu yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg.IX Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang saksi YANU TRI YOU dan saksi CHOIRUL ANANG mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu, 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru kombinasi ungu yang digenggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polesta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari DIO (DPO) ;
- Bahwa pada awalnya sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, DIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang intinya menawarkan untuk membawakan Narkotika jenis sabu kemudian memecahnya menjadi beberapa bungkus kecil yang selanjutnya diranjau atas perintah dari DIO (DPO) dengan upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta upah Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyetujuinya;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, DIO (DPO) menghubungi terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ditempat yang telah ditentukan; Selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB, DIO (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau; kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi jalan Jl. Komud ABD. Saleh Kec. Pakis Kabupaten Malang, setelah terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan DIO (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa disuruh oleh DIO (DPO) untuk memecah Narkotika jenis sabu yang di bawa terdakwa tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip, setelah terdakwa memecah Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara ditimbang dengan timbangan digital sesuai perintah DOI (DPO) dan terdapat Narkotika

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sisa yang kemudian di konsumsi oleh terdakwa sedangkan timbangan digital yang dipakai terdakwa untuk menimbang dibuang karena timbangannya eror;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa akan keluar untuk bermain ke daerah Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa ditangkap petugas kepolisian di tepi jalan Jl.Kalimosodo Gg.IX Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang;
- Berdasarkan berita acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor: 54/IL.124200/2024 yang dikeluarkan tanggal 20 Mei 2024 dengan hasil penimbangan berupa 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi narkotika Jenis Sabu dengan total berat Bruto/ berat Netto: 6,62 gram / 2,75 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03739/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K ; TITIN ERNAWATI, S., Farm,Apt. ;BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si.dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 12127/2024/NNF (berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih) seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan atau bahkan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANU TRI YOU,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan / Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa IAN OKTOVAPRIANDA BIN SUPRIYANTO adalah benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi CHOIRUL ANANG mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika golongan I Jenis Metafetamina / shabu;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi dan saksi CHOIRUL ANANG mengamankan terdakwa yang baru saja keluar dari Guest House dan sedang berjalan di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg.IX Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru kombinasi ungu yang digenggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari DIO (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polesta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa awalnya DIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang intinya menawarkan untuk membawakan Narkotika jenis sabu kemudian memecahnya menjadi beberapa bungkus kecil yang selanjutnya akan diranjau atas perintah dari DIO (DPO) ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendapat upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta upah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi jalan Jl. Komud ABD. Saleh Kec. Pakis Kabupaten Malang sesuai petunjuk dari DIO (DPO); setelah terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan DIO (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa bawa pulang;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa memecah Narkotika jenis sabu yang di bawa terdakwa tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip;
 - Bahwa benar terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;
2. CHOIRUL ANANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar semua keterangan / Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa IAN OKTOVAPRIANDA BIN SUPRIYANTO adalah benar;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar awalnya saksi dan saksi YANU TRI YOU,SH mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika golongan I Jenis Metametamina / shabu;
 - Bahwa benar kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi dan saksi CHOIRUL ANANG mengamankan terdakwa yang baru saja keluar dari Guest House dan sedang berjalan di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg.IX Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang dan saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang berada di saku celana bagian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru kombinasi ungu yang digenggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari DIO (DPO);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polesta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa awalnya DIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang intinya menawarkan untuk membawakan Narkotika jenis sabu kemudian memecahnya menjadi beberapa bungkus kecil yang selanjutnya akan diranjau atas perintah dari DIO (DPO) ;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendapat upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta upah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.15 terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi jalan Jl. Komud ABD. Saleh Kec. Pakis Kabupaten Malang sesuai petunjuk dari DIO (DPO); setelah terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa memberitahukan DIO (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa bawa pulang;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa memecah Narkotika jenis sabu yang di bawa terdakwa tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip;
 - Bahwa benar terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak manapun untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dan mengerti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg.IX Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi YANU TRI YOU,SH serta saksi CHOIRUL ANANG dan kedatangan membawa narkotika Gol. I Jenis Metamfetamina/Shabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru kombinasi ungu yang digenggam tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada awalnya sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, DIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang intinya menawarkan untuk membawakan Narkotika jenis sabu kemudian memecahnya menjadi beberapa bungkus kecil yang selanjutnya untuk diranjau atas perintah dari DIO (DPO) dengan upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta upah Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, DIO (DPO) menghubungi terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ditempat yang telah ditentukan dan sekira pukul 19.15 WIB, DIO (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau; kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi jalan Jl. Komud ABD. Saleh Kec. Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa benar setelah terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu yang dimaksud kemudian terdakwa memberitahukan DIO (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa disuruh oleh DIO (DPO) untuk memecah Narkotika jenis sabu yang di bawa terdakwa tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip, setelah terdakwa memecah Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara ditimbang dengan timbangan digital sesuai perintah DIO (DPO) dan terdapat Narkotika jenis sabu sisa yang kemudian di konsumsi oleh terdakwa sedangkan timbangan digital yang dipakai terdakwa untuk menimbang dibuang karena timbangannya eror;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa akan keluar untuk bermain ke daerah Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai karena khawatir kalo disimpan dirumah ketahuan orang tua terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat terdakwa baru saja keluar dari sebuah Guest House di tepi jalan Jl.Kalimosodo Gg.IX Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik wama hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang berisi masing masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu;
- 1 (satu) buah microtube yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu ;
- 1 (satu) buah microtube yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu;
(Dengan total berat bersih keseluruhan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu 2,75 gram)
- 1 (satu) unit handphone Oppo wama biru kombinasi hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg.IX Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi YANU TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOU,SH serta saksi CHOIRUL ANANG dan kedapatan membawa narkotika Gol. I Jenis Metamfetamina/shabu;

Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru kombinasi ungu yang digenggam tangan kiri terdakwa;

Bahwa pada awalnya sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, DIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang intinya menawarkan untuk membawakan Narkotika jenis sabu kemudian memecahnya menjadi beberapa bungkus kecil yang selanjutnya untuk diranjau atas perintah dari DIO (DPO) dengan upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta upah Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyetujuinya;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, DIO (DPO) menghubungi terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ditempat yang telah ditentukan dan sekira pukul 19.15 WIB, DIO (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau; kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi jalan Jl. Komud ABD. Saleh Kec. Pakis Kabupaten Malang;

Bahwa benar setelah terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu yang dimaksud kemudian terdakwa memberitahukan DIO (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa disuruh oleh DIO (DPO) untuk memecah Narkotika jenis sabu yang di bawa terdakwa tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip, setelah terdakwa memecah Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara ditimbang dengan timbangan digital sesuai perintah DIO (DPO) dan terdapat Narkotika jenis sabu sisa yang kemudian di konsumsi oleh terdakwa sedangkan timbangan digital yang dipakai terdakwa untuk menimbang dibuang karena timbangannya eror;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa akan keluar untuk bermain ke daerah Polehan Kec. Blimbing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai karena khawatir kalo disimpan dirumah ketahuan orang tua terdakwa; Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat terdakwa baru saja keluar dari sebuah Guest House di tepi jalan Jl.Kalimosodo Gg.IX Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal _menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan dimuka Terdakwa Ian Oktovaprianda Bin Supriyanto identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Ian Oktovaprianda Bin Supriyanto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat



menanggapi keterangan para saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri terdakwa lan Oktovaprianda Bin Supriyanto

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpahak dalam perkara ini adalah bahwa pada diri terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum “ yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Tanpa hak dalam kaitannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan materiil. (*Marlaat dan Gordon, dalam BNN 2009*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I sehingga merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang di Republik Indonesia



untuk di perjual belikan, disimpan ataupun di konsumsi kecuali dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dengan izin dari pihak yang berwenang .

Menimbang, Bahwa berdasarkan dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa hanyalah seorang "**Karyawan Swasta**" bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dari rangkaian elemen ini mengandung maksud bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti. Menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229-231 pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat diuraikan sebagai berikut. Pengertian "**menawarkan untuk dijual**" berdasarkan KBBi berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Sedangkan pengertian "**menjual**" ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). "**Membeli**" menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "**Menerima**" yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. "**Menjadi perantara dalam jual beli**" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang



atau bahkan fasilitas. “**Menukar**” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “**menyerahkan**” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di tepi jalan Jl. Kalimosodo Gg.IX Kelurahan Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi YANU TRI YOU,SH serta saksi CHOIRUL ANANG dan didapatkan membawa narkotika Gol. I Jenis Metamfetamina/shabu;

Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang di dalamnya berisi masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah microtube yang di dalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang berada di saku celana bagian depan sebelah kanan yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) unit hp merek oppo warna biru kombinasi ungu yang digenggam tangan kiri terdakwa;

Bahwa pada awalnya sekira seminggu sebelum terdakwa ditangkap, DIO (DPO) menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang intinya menawarkan untuk membawakan Narkotika jenis sabu kemudian memecahnya menjadi beberapa bungkus kecil yang selanjutnya untuk diranjau atas perintah dari DIO (DPO) dengan upah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta upah Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa menyetujuinya;

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, DIO (DPO) menghubungi terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ditempat yang telah ditentukan dan sekira pukul 19.15 WIB, DIO (DPO) mengirimkan peta lokasi tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau; kemudian terdakwa berangkat untuk mengambil Narkotika jenis sabu di tepi jalan Jl. Komud ABD. Saleh Kec. Pakis Kabupaten Malang;

Bahwa benar setelah terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu yang dimaksud kemudian terdakwa memberitahukan DIO (DPO) bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa bawa pulang, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh DIO (DPO) untuk memecah Narkotika jenis sabu yang di bawa terdakwa tersebut menjadi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip, setelah terdakwa memecah Narkotika Jenis sabu tersebut dengan cara ditimbang dengan timbangan digital sesuai perintah DIO (DPO) dan terdapat Narkotika jenis sabu sisa yang kemudian di konsumsi oleh terdakwa sedangkan timbangan digital yang dipakai terdakwa untuk menimbang dibuang karena timbangannya eror;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saat terdakwa akan keluar untuk bermain ke daerah Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut yang terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai karena khawatir kalo disimpan dirumah ketahuan orang tua terdakwa; Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat terdakwa baru saja keluar dari sebuah Guest House di tepi jalan Jl.Kalimosodo Gg.IX Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda maka untuk pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik wama hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang berisi masing masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu;
- 1 (satu) buah microtube yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu ;
- 1 (satu) buah microtube yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu; (Dengan total berat bersih keseluruhan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu 2,75 gram)
- 1 (satu) unit handphone Oppo wama biru kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ian Oktovaprianda Bin Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ian Oktovaprianda Bin Supriyanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik wama hitam yang di dalamnya berisi 4 (empat) potong sedotan plastik warna putih yang berisi masing masing 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu;
 - 1 (satu) buah microtube yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu ;
 - 1 (satu) buah microtube yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika Gol. I bukan tanaman jenis metamfetamina / sabu; (Dengan total berat bersih keseluruhan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis metamfetamina /sabu 2,75 gram)
 - 1 (satu) unit handphone Oppo wama biru kombinasi hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh MUSLIH HARSONO.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, YOEDI ANUGRAH PRATAMA.S.H., M.H., dan KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI, SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh WINDA YUDHITA, S.H.M.Hum Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOEDI ANUGRAH PRATAMA.S.H., M.H MUSLIH HARSONO.S.H.,M.H.

KUN TRI HARYANTO S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R o s n i, S.H.,M.H.